



**PENETAPAN**

Nomor 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Sudirman Beddu bin Beddu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual sepatu, bertempat tinggal di Jalan Irian, No. 41, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 801/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Ratu Riyona binti Sudirman Beddu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Ratu Riyona binti Sudirman Beddu  
Tanggal lahir : 25 Maret 2001 (umur 15 tahun, 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Bertempat tinggal di : Jalan Irian, No. 41, Kelurahan Lapongkoda,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pengusaha  
Bertempat tinggal di : Jalan Melati, No. 7, Kelurahan Lapongkoda,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-623/Kua.21.24.14/PW.01/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah menerima pinangan orang tua calon suami anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng.

Hal. 2 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 6 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu Nomor B-623/KUA.21.24.14/PW.01/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ratu Riyona binti Sudirman Beddu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Nomor 731306-LT-0028112011-000107 tertanggal 28 Nopember 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Syamsuddin bin Beddu**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI, alamat di Jl. Serikaya Nomor 54, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk menikahkan anaknya bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan calon suaminya Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng keduanya sudah saling berkenalan;
- Bahwa Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sekarang berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yaitu Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah kemauan berdua tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng telah saling kenal;
- Bahwa status Ratu Riyona binti Sudirman Beddu adalah gadis sedang Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sudah haid;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar memasak, mencuci dan mengurus serta menjaga adik-adiknya;
- Bahwa Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah pengusaha/ penjual beras;

Hal. 4 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah main judi;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Saldy Rusdianto dan tidak pernah mendengar kalau Saldy Rusdianto minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling kenal;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng menikah;

**2. Indarwati binti Muhtar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Serikaya Nomor 54, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk menikahkan anaknya bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sekarang berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yaitu Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah kemauan berdua tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng telah saling kenal;
- Bahwa status Ratu Riyona binti Sudirman Beddu adalah gadis sedang Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah jejaka;

Hal. 5 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sudah haid;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Ratu Riyona binti Sudirman Beddu sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar memasak, mencuci dan mengurus serta menjaga adik-adiknya;
- Bahwa Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng adalah pengusaha/ penjual beras;
- Bahwa Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah main judi;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Saldy Rusdianto dan tidak pernah mendengar kalau Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling kenal;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Hal. 6 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 6 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu dengan laki-laki bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa benar anak Pemohon Ratu Riyona binti

Hal. 7 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Beddu ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Ratu Riyona adalah anak kesatu dari ayah Sudirman Beddu dan ibu Hj. Rahma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Syamsuddin bin Beddu dan Indarwati binti Muhtar, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai pengusaha/penjual beras sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu telah saling mengenal dengan laki-laki bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng telah melamar perempuan yang bernama Ratu Riyona binti Sudirman Beddu, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan

Hal. 8 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah

Hal. 9 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 6 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Ratu Riyona binti Sudirman Beddu** untuk menikah dengan lelaki **Saldy Rusdianto bin Muh. Saleng**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. M. Yasin Paddu**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, SH**

Hal. 11 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Hartanto, SH**

Hal. 12 dari 12 Pen.No 801/Pdt.P/2016/PA.Skg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)